

**BUPATI MAGELANG****PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2009****TENTANG****UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Badan dan Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan ;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Magelang.
6. Badan adalah Lembaga teknis daerah Kabupaten Magelang yang berbentuk Badan.
7. Camat adalah camat di Kabupaten Magelang.
8. Jabatan fungsional khusus, yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

1. 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan, dan Statistik

2. 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup :
 - 1) Laboratorium Lingkungan

3. 22 (duapuluh dua) Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana :
 - 1) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Salaman
 - 2) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Borobudur
 - 3) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Ngluwar
 - 4) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Salam
 - 5) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Srumbung
 - 6) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Dukun
 - 7) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Sawangan
 - 8) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Muntilan
 - 9) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Mungkid
 - 10) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Mertoyudan
 - 11) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Tempuran
 - 12) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kajoran
 - 13) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kaliangkrik
 - 14) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Bandongan
 - 15) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Candimulyo
 - 16) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Pakis
 - 17) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Ngablak
 - 18) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Grabag
 - 19) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Tegalrejo

- 20) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Secang
 - 21) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Windusari
 - 22) Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan
4. 23 (duapuluh tiga) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Salaman
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Borobudur
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ngluwar
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Salam
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Srumbung
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dukun
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sawangan
 - 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Muntilan
 - 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mungkid
 - 10) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mertoyudan
 - 11) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tempuran
 - 12) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kajoran
 - 13) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaliangkrik
 - 14) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bandongan
 - 15) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Candimulyo
 - 16) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pakis
 - 17) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ngablak
 - 18) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Grabag
 - 19) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tegalrejo
 - 20) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Secang
 - 21) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Windusari
 - 22) Sanggar Kegiatan Belajar
 - 23) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

5. 32 (tigapuluh dua) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan :
 - 1) Pusat Kesehatan Masyarakat Bandongan
 - 2) Pusat Kesehatan Masyarakat Kaliangkrik
 - 3) Pusat Kesehatan Masyarakat Windusari
 - 4) Pusat Kesehatan Masyarakat Grabag I
 - 5) Pusat Kesehatan Masyarakat Grabag II
 - 6) Pusat Kesehatan Masyarakat Secang I
 - 7) Pusat Kesehatan Masyarakat Secang II
 - 8) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngablak
 - 9) Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalrejo
 - 10) Pusat Kesehatan Masyarakat Pakis
 - 11) Pusat Kesehatan Masyarakat Candimulyo
 - 12) Pusat Kesehatan Masyarakat Mertoyudan I
 - 13) Pusat Kesehatan Masyarakat Mertoyudan II
 - 14) Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Mungkid
 - 15) Pusat Kesehatan Masyarakat Muntilan I
 - 16) Pusat Kesehatan Masyarakat Muntilan II
 - 17) Pusat Kesehatan Masyarakat Mungkid
 - 18) Pusat Kesehatan Masyarakat Sawangan I
 - 19) Pusat Kesehatan Masyarakat Sawangan II
 - 20) Pusat Kesehatan Masyarakat Dukun
 - 21) Pusat Kesehatan Masyarakat Salam
 - 22) Pusat Kesehatan Masyarakat Srumbung
 - 23) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngluwar
 - 24) Pusat Kesehatan Masyarakat Salaman I
 - 25) Pusat Kesehatan Masyarakat Salaman II
 - 26) Pusat Kesehatan Masyarakat Borobudur
 - 27) Pusat Kesehatan Masyarakat Tempuran
 - 28) Pusat Kesehatan Masyarakat Kajoran I
 - 29) Pusat Kesehatan Masyarakat Kajoran II
 - 30) Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - 31) Instalasi Farmasi
 - 32) Pusat Informasi dan Manajemen Kesehatan

6. 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan :
 - 1) Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura
 - 2) Laboratorium Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan

7. 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah Salaman, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Salaman
 - b. Kecamatan Borobudur
 - c. Kecamatan Tempuran
 - d. Kecamatan Kajoran

- 2) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah Bandongan, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Bandongan
 - b. Kecamatan Kaliangkrik
 - c. Kecamatan Windusari
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah Grabag, yang meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Grabag
 - b. Kecamatan Secang
 - c. Kecamatan Ngablak
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah Tegalrejo, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Tegalrejo
 - b. Kecamatan Pakis
 - c. Kecamatan Candimulyo
 - d. Kecamatan Mertoyudan
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah Muntilan, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Muntilan
 - b. Kecamatan Mungkid
 - c. Kecamatan Sawangan
 - d. Kecamatan Dukun
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah Salam, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Salam
 - b. Kecamatan Srumbung
 - c. Kecamatan Ngluwar
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Jasa Konstruksi
 - 8) Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.
8. 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan dan Pasar :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Muntilan dan Salam, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Muntilan
 - b. Kecamatan Mungkid
 - c. Kecamatan Sawangan
 - d. Kecamatan Dukun
 - e. Kecamatan Salam
 - f. Kecamatan Srumbung
 - g. Kecamatan Ngluwar
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Salaman dan Bandongan, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Salaman
 - b. Kecamatan Borobudur
 - c. Kecamatan Tempuran
 - d. Kecamatan Kajoran
 - e. Kecamatan Bandongan
 - f. Kecamatan Kaliangkrik
 - g. Kecamatan Windusari

- 3) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Grabag dan Tegalrejo, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Grabag
 - b. Kecamatan Secang
 - c. Kecamatan Ngablak
 - d. Kecamatan Tegalrejo
 - e. Kecamatan Pakis
 - f. Kecamatan Candimulyo
 - g. Kecamatan Mertoyudan

9. 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir

- 10.4 (empat) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan
 - 1) Balai Bibit Ternak
 - 2) Balai Benih Ikan
 - 3) Balai Kesehatan Ternak dan Ikan
 - 4) Balai Pemasaran Ternak dan Ikan

- 11.1 (satu) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
 - 1) Kas Daerah

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan, dan Statistik merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (2) Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan, dan Statistik dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan, dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang penelitian, pengembangan dan statistik.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan, dan Statistik, meliputi :
 - a. Kepala Unit,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (5) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan, dan Statistik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan, dan Statistik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

LABORATORIUM LINGKUNGAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 7

Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan laboratorium lingkungan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Laboratorium Lingkungan, meliputi :
 - a. Kepala,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (5) Bagan organisasi Laboratorium Lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Laboratorium Lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BALAI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di wilayah kerjanya.
- (2) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 10

Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di wilayah kecamatan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi :
 - a. Kepala Balai,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (5) Bagan organisasi Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PUSAT PENGOLAHAN DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 13

Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengolahan data penanggulangan kemiskinan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:
 - a. Kepala,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (5) Bagan organisasi Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN****Bagian kesatu****Kedudukan****Pasal 15**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di wilayah kerjanya
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Bagian kedua**Tugas Pokok****Pasal 16**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan masyarakat, pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kecamatan.

Bagian ketiga**Susunan Organisasi****Pasal 17**

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan, meliputi :
 - a. Kepala Unit,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (5) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 19

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ketenagaan, sumber belajar, tutor, pengelola, pemimpin dan pembina pemuda, instruktur dan wasit olahraga, serta pelaksanaan berbagai program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar, meliputi :
 - a. Kepala,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (5) Bagan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN**

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

- (2) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan masing-masing dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 22

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pendidikan formal sesuai jenjangnya.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, masing-masing meliputi :
 - a. Kepala,
 - b. Kepala Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (5) Bagan organisasi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian kedua**Tugas Pokok****Pasal 25**

Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan, usaha penggerak pengembangan kesehatan, dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat secara paripurna dan mandiri di bidang kesehatan.

Bagian ketiga**Susunan Organisasi****Pasal 26**

- (1) Susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi :
 - a. Kepala,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (5) Bagan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI**LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT****Bagian kesatu****Kedudukan****Pasal 27**

- (1) Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.
- (2) Laboratorium Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian kedua**Tugas Pokok****Pasal 28**

Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat, meliputi :
 - a. Kepala,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (5) Bagan organisasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Laboratorium Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
INSTALASI FARMASI

Bagian kesatu
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Instalasi Farmasi merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.
- (2) Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian kedua
Tugas Pokok

Pasal 31

Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pendistribusian obat-obatan dan alat-alat kesehatan.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Instalasi Farmasi, meliputi :
 - a. Kepala,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (5) Bagan organisasi Instalasi Farmasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Instalasi Farmasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PUSAT INFORMASI DAN MANAJEMEN KESEHATAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Pusat Informasi dan Manajemen Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pusat Informasi dan Manajemen Kesehatan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 34

Pusat Informasi dan Manajemen Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan informasi dan manajemen kesehatan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Pusat Informasi dan Manajemen Kesehatan, meliputi :
 - a. Kepala,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (5) Bagan organisasi Pusat Informasi dan Manajemen Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Pusat Informasi dan Manajemen Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
BALAI BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 37

Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang produksi benih dan pemuliaan tanaman padi, palawija, dan hortikultura, serta pengelolaan kebun-kebun dinas.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura, meliputi :
 - a. Kepala Balai,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (5) Bagan organisasi Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
LABORATORIUM PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Laboratorium Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Laboratorium Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 40

Laboratorium Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan laboratorium pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Laboratorium Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, meliputi :
 - a. Kepala,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (5) Bagan organisasi Laboratorium Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Laboratorium Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI**UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM WILAYAH****Bagian kesatu****Kedudukan****Pasal 42**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah kerjanya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian kedua**Tugas Pokok****Pasal 43**

Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, dan kebersihan serta pertamanan.

Bagian ketiga**Susunan Organisasi****Pasal 44**

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah, meliputi :
 - a. Kepala Unit,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (5) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
UNIT PELAKSANA TEKNIS JASA KONSTRUKSI

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 45

- (1) Unit Pelaksana Teknis Jasa Konstruksi merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 46

Unit Pelaksana Teknis Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang jasa konstruksi.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Jasa Konstruksi, meliputi :
 - a. Kepala Unit,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (5) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Jasa Konstruksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Jasa Konstruksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
UNIT PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 48

- (1) Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 49

Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran, meliputi :
 - a. Kepala Unit,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (5) Bagan organisasi Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX**UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR WILAYAH****Bagian kesatu****Kedudukan****Pasal 51**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Perdagangan dan Pasar.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar.

Bagian kedua**Tugas Pokok****Pasal 52**

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan pasar.

Bagian ketiga**Susunan Organisasi****Pasal 53**

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah, meliputi :
 - a. Kepala Unit,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (5) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX**UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TERMINAL****Bagian kesatu****Kedudukan****Pasal 54**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian kedua**Tugas Pokok****Pasal 55**

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan terminal.

Bagian ketiga**Susunan Organisasi****Pasal 56**

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal, meliputi :
 - a. Kepala Unit,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (5) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI**UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PARKIR****Bagian kesatu****Kedudukan****Pasal 57**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian kedua**Tugas Pokok****Pasal 58**

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan parkir.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 59

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir, meliputi :
 - a. Kepala Unit,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (5) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir adalah sebagaimana terantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
BALAI BIBIT TERNAK

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 60

- (1) Balai Bibit Ternak merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Balai Bibit Ternak dipimpin oleh Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 61

Balai Bibit Ternak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang produksi, pelayanan dan inseminasi buatan serta pemuliaan bibit ternak.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 62

- (1) Susunan organisasi Balai Bibit Ternak, meliputi :
 - a. Kepala Balai,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (5) Bagan organisasi Balai Bibit Ternak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Balai Bibit Ternak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII

BALAI BENIH IKAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 63

- (1) Balai Benih Ikan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Balai Benih Ikan dipimpin oleh Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 64

Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang produksi, pelayanan serta pemuliaan benih ikan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 65

- (1) Susunan organisasi Balai Benih Ikan, meliputi :
 - a. Kepala Balai,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (5) Bagan organisasi Balai Benih Ikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Balai Benih Ikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV**BALAI KESEHATAN TERNAK DAN IKAN****Bagian kesatu****Kedudukan****Pasal 66**

- (1) Balai Kesehatan Ternak dan Ikan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Balai Kesehatan Ternak dan Ikan dipimpin oleh Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Bagian kedua**Tugas Pokok****Pasal 67**

Balai Kesehatan Ternak dan Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan teknis pengujian kesehatan ternak dan ikan.

Bagian ketiga**Susunan Organisasi****Pasal 68**

- (1) Susunan organisasi Balai Kesehatan Ternak dan Ikan, meliputi :
 - a. Kepala Balai,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (5) Bagan organisasi Balai Kesehatan Ternak dan Ikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Balai Kesehatan Ternak dan Ikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV**BALAI PEMASARAN TERNAK DAN IKAN****Bagian kesatu****Kedudukan****Pasal 69**

- (1) Balai Pemasaran Ternak dan Ikan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Balai Pemasaran Ternak dan Ikan dipimpin oleh Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 70

Balai Pemasaran Ternak dan Ikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan informasi pasar, pembinaan pengelolaan pasar hewan dan ikan, pembinaan dan pengelolaan rumah potong hewan serta pengawasan pemotongan hewan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Susunan organisasi Balai Pemasaran Ternak dan Ikan, meliputi :
 - a. Kepala Balai,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (5) Bagan organisasi Balai Pemasaran Ternak dan Ikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Balai Pemasaran Ternak dan Ikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI

KAS DAERAH

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 72

- (1) Kas Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Kas Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 73

Kas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan kas daerah.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan organisasi Kas Daerah, meliputi :
 - a. Kepala,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (5) Bagan organisasi Kas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Kas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVII

ESELON JABATAN

Pasal 75

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas merupakan jabatan struktural eselon V.a

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.
- (2) Dalam rangka efisiensi, jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Tata Usaha tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Januari 2009

Pj. BUPATI MAGELANG,

Ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Januari 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 1

Jl. Letnan Tukiyat No. 59, Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 56511

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

SULISTYO YUWONO, S.H.
Pembina
NIP. 196807311994031009